



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR

JL. SULTAN AGUNG NO. 17 A SIDOARJO
Telepon. (031) 8921942
Email : pubmsda@gmail.com Website : pubmsda.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 188/787/438.5.3/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REWARD DAN PUNISHMENT
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, disiplin dan mengetahui tingkat kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Reward and Punishment pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77);
 19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 69).

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Pembentukan Tim Reward dan Punishment pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;

K e d u a : Susunan keanggotaan Tim dimaksud diktum pertama sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;

K e t i g a : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Melakukan Monitoring, Kontrolling dan Evaluasi untuk mengetahui tingkat kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- b. Melakukan penilaian reward dan punishment terhadap seluruh staff pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo secara periodik;
- c. Melakukan Penilaian Reward Punishment 1 (satu) kali setahun;
- d. Penilaian Reward berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan Komponen Penilaian sebagai berikut:
 1. Orientasi Pelayanan;
 2. Komitmen;
 3. Kerjasama;
 4. Kepemimpinan;
 5. Integritas;
 6. Disiplin.
- e. Lembar Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam lampiran;
- f. Reward diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki nilai tertinggi berupa Plakat Penghargaan;
- g. Pemberian Punishment diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berupa:
 1. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 2. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja ;
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

K e e m p a t : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 07 September 2021

**Pt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT
NIP. .196111211989031008

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198903 1 008

Lampiran I Keputusan
Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA
Nomor : 188/787/438.5.3/2021
Tanggal : 07 September 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REWARD AND PUNISHMENT
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO**

- | | | |
|----|-------------|--|
| 1) | Ketua | : Kepala PU Bina Marga dan Sumber Daya Air |
| 2) | Wakil Ketua | : Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air |
| 3) | Sekretaris | : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 4) | Anggota | : 1. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan;
2. Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan;
3. Kepala Bidang Perencanaan Teknis;
4. Kepala UPTD Air dan Jalan Wilayah Sumput;
5. Kepala UPTD Air dan Jalan Wilayah Trosobo;
6. Kepala UPTD Air dan Jalan Wilayah Prambon;
7. Kepala UPTD Air dan Jalan Wilayah Porong
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. |

**Pt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT
NIP. .196111211989031008

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198903 1 008

Lampiran II Keputusan
Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA
Nomor : 188/787/438.5.3/2021
Tanggal : 07 September 2021

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Aspek Yang Dinilai		Uraian	Nilai	
				Angka	Keterangan
1.	Orientasi Pelayanan	A	Selalu dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan memuaskan		
		B	Pada umumnya dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik		
		C	Ada kalanya dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik		
		D	Kurang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik		
		E	Tidak pernah menyelesaikan tugasnya dengan baik		
2.	Integritas	A	Dalam melaksanakan tugas selalu jujur, ikhlas, tidak menyalahgunakan wewenang dan bertanggungjawab		
		B	Dalam melaksanakan tugas, jujur, ikhlas, pada umumnya tidak menyalahgunakan wewenang dan bertanggungjawab		
		C	Dalam melaksanakan tugas, adakalanya cukup jujur, cukup ikhlas, kadang menyalahgunakan wewenang serta bertanggungjawab		

		D	Kurang bersikap jujur, ikhlas, menyalahgunakan wewenang serta kurang bertanggungjawab		
		E	Sering bersikap tidak jujur, tidak ikhlas, selalu menyalahgunakan wewenang serta tidak bertanggungjawab		
3.	Komitmen	A	Selalu berusaha dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan pribadi		
		B	Pada umumnya berusaha dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan pribadi		
		C	Adakalanya berusaha dan kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan pribadi		
		D	Kurang berusaha dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan sering mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas		
		E	Tidak pernah berusaha dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas		
4.	Disiplin	A	Selalu menaati peraturan perundang-undangan dan kedinasan , menaati jam kerja serta mampu menjaga barang-barang milik negara		
		B	Pada umumnya menaati peraturan perundang-undangan dan kedinasan , menaati jam kerja serta mampu menjaga barang-barang milik negara		

		C	Adakalanya menaati peraturan perundang-undangan dan kedinasan , menaati jam kerja serta mampu menjaga barang-barang milik negara		
		D	Kurang menaati peraturan perundang-undangan dan kedinasan , kurang menaati jam kerja serta kurang mampu menjaga barang-barang milik negara		
		E	Sering tidak menaati peraturan perundang-undangan dan kedinasan ,tidak menaati jam kerja serta tidak mampu menjaga barang-barang milik negara		
5	Kerjasama	A	Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan dan bawahan serta menghargai dan menerima pendapat orang lain yang menjadi keputusan bersama		
		B	Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan dan bawahan serta menghargai dan menerima pendapat orang lain yang menjadi keputusan bersama		
		C	Adakalanya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan dan bawahan serta menghargai dan menerima pendapat orang lain yang menjadi keputusan bersama		
		D	Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan dan bawahan serta kurang menghargai dan kurang menerima pendapat orang lain yang menjadi keputusan bersama		
		E	Tidak dapat bekerjasama dengan rekan kerja, atasan dan bawahan serta tidak menghargai dan tidak dapat menerima pendapat orang lain yang menjadi keputusan bersama		

6	Kepemimpinan	A	Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, mampu memberikan teladan yang baik, mampu menggerakkan bawahan dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat		
		B	Pada umumnya mampu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, mampu menggerakkan bawahan dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat		
		C	Adakalanya mampu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, mampu menggerakkan bawahan dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat		
		D	Kurang mampu bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan teladan yang baik, mampu menggerakkan bawahan dan kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat		
		E	Tidak mampu bertindak tegas dan memihak, tidak mampu memberikan teladan yang baik, tidak mampu menggerakkan bawahan dan tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat		

Keterangan :

- A. 91-100 : Sangat Baik
- B. 76-90 : Baik
- C. 61-75 : Cukup
- D. 51-60 : Kurang
- E. > 50 : Buruk

**Plt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT
NIP. .196111211989031008

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198903 1 008

